



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 685/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. JEFFERSON DAU,SH
2. SUHARDI LA MAIRA,SH,MH
3. BEKO DJAGA,SH

Para Advocat dan Pengacara pada Kantor Hukum JEFFERSON DAU & Rekan, beralamat di Kalibata City Unit G/07/CV, Jl.TMP Kalibata Raya No.1 Pancoran, Jakarta Selatan 12750 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2012, bertindak untuk dan atas nama : **Aliansyah. H.** Pekerjaan : Swasta; Alamat : Jl. Cempaka V No. 25 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Anggota dan Dewan Penasehat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut “**Penggugat**”.

M E L A W A N

Badan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPP GAPENSI) beralamat di GRAHA GAPENSI, Jl Raya Ragunan No. C-1, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut “**Tergugat**”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di dalam persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan saksi dari kedua belah pihak diajukan persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 November 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 November 2012 dengan Register No.685/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGUGAT** selaku Anggota dan Dewan Penasehat Gapensi Peropinsi Kalimantan Selatan memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga martabat dan kehormatan serta nama baik organisasi GAPENSI baik ditingkat pusat maupun di Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota yang dalam perkara ini khususnya GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan, hal mana sesuai dengan hak dan kewajiban anggota GAPENSI sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 dan pasal 7 ART GAPENSI ;
2. Bahwa **Tergugat** pada tanggal 13 Maret 2012 telah menerbitkan Surat Keputusan BPP GAPENSI No : 114/SK/BPP/2012 Tanggal 13 Maret 2012 Tentang Pengesahan Bentuk Dan Susunan Personalia Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bhakti Tahun 2012-2017 secara melawan hukum oleh karena didasari pada hal-hal yang tidak benar dan tidak sah menurut hukum, hal mana akan Penggugat uraikan dalam dalil-dalil posita gugatan selanjutnya;
3. Bahwa Sdr. Edy Suryadi anggota GAPENSI Kalimantan Selatan secara tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai calon Ketua Umum GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan, telah disahkan oleh **Tergugat** sebagai Ketua Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan **Tergugat** Nomor : 114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012 *aquo*, padahal sesuai fakta, pencalonan Sdr. Edy Suryadi tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi GAPENSI sebagai Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi khususnya pasal 30 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : **“untuk jabatan ketua umum adalah pengusaha yang perusahaannya terdaftar masa keanggotaannya minimal 3 tahun”**.
4. Bahwa sesuai fakta, Sdr. Edy Suryadi terdaftar sebagai anggota GAPENSI sesuai Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) sejak bulan Oktober tahun 2010, sebagaimana tanggal terbit yang tertera pada KTA tahun 2010, dan KTA tahun 2011 yang berlaku untuk 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011, KTA tahun 2012 yang berlaku untuk 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012, sedangkan pemilihan ketua umum GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada bulan Maret 2012 sehingga pada saat mengajukan diri sebagai calon Ketua Umum GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan Masa Bhakti Tahun 2012-2017. Keanggotaan Sdr. Edy Suryadi baru berjalan selama 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan yakni sejak bulan oktober 2010 hingga Maret 2012, hal mana pencalonan Sdr Edy Suryadi tersebut secara *defacto* maupun *dejure* tidak memenuhi syarat berdasarkan bunyi ketentuan pasal 30 ayat (2) ART GAPENSI bahwa **“untuk jabatan ketua umum adalah pengusaha yang perusahaannya terdaftar masa keanggotaannya minimal 3 tahun”** sehingga keputusan **Tergugat** Nomor: 114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012 yang mengesahkan Sdr. Edy Suryadi sebagai Ketua Umum GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan adalah tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART GAPENSI karenanya harus dibatalkan;
5. Bahwa setelah dipilih dan disahkan dengan syarat yang tidak terpenuhi sebagai ketua, Sdr. Edy Suryadi telah menunjukkan ketidak-patuhan terhadap AD-ART Organisasi GAPENSI dengan mengubah Susunan Pengurus Badan Pimpinan Daerah Gapensi Kalimantan Selatan yang berdasarkan AD-ART di susun oleh Tim Formatur yang dibentuk oleh dan berdasarkan suara terbanyak dalam Musda Gapensi Kalimantan Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai anggota GAPENSI wajib memiliki kesadaran yang tinggi dengan mentaati semua perundang-undangan yang berlaku serta menghindari diri dari perbuatan tercela maupun perbuatan melawan hukum, sedangkan berdasarkan fakta Sdr. Edy Suryadi memiliki hutang sebesar Rp. 50.000.000,- yang tertunggak selama kurang lebih 3 tahun yang dilakukan oleh PT. Dick Way milik Sdr. Edy Suryadi hal ini diketahui berdasarkan surat pengaduan dari PT. BANJAR KENCANA tertanggal 14 Nopember 2012 yang ditujukan kepada KADIN Propinsi Kalimantan Selatan, yang isinya menerangkan perihal perusahaan-perusahaan yang bernaung dibawa KADIN yang memiliki kewajiban membayar hutang kepada PT. Banjar Kencanasakti berupa pengambilan semen. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ART poin 1 sampai dengan point 10 sdr. Edy Suryadi sesungguhnya dalam keadaan yang tidak taat hukum, tidak patuh pada AD-ART GAPENSI dan karenanya telah
7. memenuhi syarat sebagai calon dan ataupun ketua GAPENSI. Dimana tidak terpenuhinya syarat sebagai ketua namun tetap disahkan sebagai ketua GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan oleh **Tergugat**, oleh karenanya keputusan **Tergugat** Nomor: 114/SK/BPP/2012 Tanggal 13 Maret 2012 yang mengesahkan Sdr. Edy Suryadi sebagai Ketua Umum GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan adalah tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART GAPENSI karenanya harus dibatalkan demi hukum;
8. Bahwa berdasarkan pengumuman dan pemberitaan pada harian Banjarmasin Post tanggal 20 Nopember 2012 Rumah kediaman Sdr. Edy Suryadi disita dan dilelang eksekusi Hak Tanggungan dari PT. BRI (Persero) Tbk. Dimana asset berupa rumah dan tanah yang di lelang terdaftar atas nama Fitriyani (isteri dari sdr. Edy Suryadi) dari jaminan yang diperikatkan oleh PT. PILAR PERSADA dimana Sdr. Edy Suryadi adalah Direktornya sehingga secara *defacto* saudara Sdr. Edy Suryadi sesungguhnya berada dalam keadaan pailit atau **Bankruptcy** karena disamping memiliki hutang yang tidak terbayar juga rumah kediamannya di lelang eksekusi oleh pihak bank. Keadaan yang demikian sesungguhnya telah menyebabkan Sdr. Edy Suryadi tidak lagi memenuhi syarat baik sebagai anggota GAPENSI apalagi sebagai Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan, serta sangat merusak citra dan nama baik organisasi GAPENSI yang seharusnya dijaga oleh setiap anggota, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk membatalkan demi hukum keputusan **Tergugat** No: 114/SK/BPP/2012 Tanggal 13 Maret 2012 keputusan mana telah bertentangan dengan AD/ART karena telah mensahkan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai ketua Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan;
9. Bahwa kemudian Sdr. Edy Suryadi mengeluarkan kebijakan organisasi yang memungut biaya dengan besaran tertentu pada setiap anggota GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan, padahal mengenai iuran anggota telah ada keputusan dan pedoman tersendiri, selain itu juga berdasarkan tujuan organisasi dalam AD-ART GAPENSI seharusnya organisasi menjadi wadah yang ikut mendorong dan menghidupkan iklim usaha dan lapangan pekerjaan yang baik, melakukan pembinaan SDM anggota organisasi, dan bukan malah sebaliknya seolah olah seperti mau "memeras" anggota organisasi. Keputusan pemungutan biaya dari anggota yang dianggap tidak wajar tersebut telah menyebabkan banyak anggota keberatan dan mengancam akan keluar dari GAPENSI. keputusan pemungutan biaya dari anggota tersebut telah menunjukan kesewenang-wenangan Sdr. Edy Suryadi sebagai ketua, tidak patut dan sangat besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi untuk disalah gunakan dan merusak citra organisasi di mata dimasyarakat;

10. Bahwa oleh karena keputusan **Tergugat** yang tidak cermat dan tidak teliti melihat syarat yang ditetapkan baik dalam AD-ART maupun Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI menyebabkan tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam keputusan **Tergugat** Nomor: 114/SK/BPP/2012 Tanggal 13 Maret 2012 keputusan mana telah pula menyebabkan “kekacauan” dalam pengelolaan organisasi Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan, yang merusak citra dan nama baik organisasi GAPENSI sehingga sangatlah beralasan untuk dibatalkan,
11. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan atau mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan organisasi maka sangatlah beralasan jika penggugat memohon agar pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan tergugat untuk membuat keputusan atau mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan organisasi berdasarkan
12. Oleh karena gugatan diajukan berdasarkan bukti-bukti yang authentic dan juga untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar bagi **PENGUGAT** nantinya, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR patut kiranya agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun keberatan lainnya;

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Surat Keputusan Nomor: 114/SK/BPP/2012 Tanggal 13 Maret 2012 Tentang Pengesahan Bentuk Dan Susunan Personalia Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bhakti Tahun 2012-2017;
3. Menyatakan Surat Keputusan **Tergugat** Nomor: 114/SK/BPP/2012 Tanggal 13 Maret 2012 Tentang Pengesahan Bentuk Dan Susunan Personalia Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bhakti Tahun 2012-2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu atau melalui mekanisme lain yang sesuai dan diatur dalam AD ART maupun Peraturan Ketatalaksanaan Organisasi ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun keberatan lainnya (uit voorbaar bij vooraad);
6. Membebaskan biaya perkara kepada **Tergugat**.

Atau

Mohon Keadilan Yang Seadil-Adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya seperti tersebut diatas dan untuk Para Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu Didi Aulia S.H. dan H. Bambang Hariadi ST, SE, MM. dari Badan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (BPP GAPENSI) di Jl.Raya Ragunan No.C/1 Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA No.1 tahun 2008, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi Hakim Mediator Bapak HARIONO,SH ;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan dari Hakim Mediator bahwa upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan setelah gugatan dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat Mengajukan jawabannya tertanggal 6 Februari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Merujuk pada AD dan ART GAPENSI, khususnya AD GAPENSI Pasal 18 : Wewenang Organisasi pada angka 2 (dua) huruf a. “ **MUSDA adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi Organisasi di tingkat Daerah**”. Oleh karena itu keputusan MUSDA bersifat mengikat dan harus dihormati. **(vide bukti T-1).**
2. MUSDA XI GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Maret 2012 telah melalui tahapan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam **Anggaran Rumah Tangga GAPENSI Pasal 21 dan pasal 29 (vide bukti T-2).**
3. Berdasarkan butir (1) dan (2) diatas, maka MUSDA telah berhasil menetapkan Ketetapan-ketetapan MUSDA XI GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan, diantaranya telah ditetapkannya Ketetapan MUSDA No.10/MUSDA XI GAPENSI/III/2012 tanggal 12 Maret 2012, **Tentang Penetapan Formatur guna Menyusun dan Menetapkan Personalia Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan Masa bhakti Tahun 2012-2017**, sehingga telah tersusun Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Bhakti Tahun 2012 – 2017 sesuai Berita Acara dan Lampiran Berita Acaranya. **(vide bukti T-3).**

Atas dasar hal tersebut diatas, maka BPP GAPENSI menerbitkan Surat Keputusan No.114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012, dan tidak ada alasan bagi BPP GAPENSI untuk tidak mengukuhkan dan mengesahkan BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan hasil MUSDA XI GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka tergugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat No.114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Pengesahan Bentuk dan Susunan Personalia Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bhakti Tahun 2012 – 2017 adalah sah demi hukum dan berlaku.
3. Memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan masalah tersebut melalui mekanisme internal organisasi GAPENSI yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPENSI.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 Maret 2013 dan untuk Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 8 April 2013 ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dileges serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

Bukti P-1 : Copy AD / ART GAPENSI pasal 6 dan pasal 7 yang berisi hak dan kewajiban anggota GAPENSI, bahwa anggota Gapensi memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga martabat dan kehormatan serta nama baik organisasi GAPENSI baik ditingkat pusat maupun di Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota yang dalam perkara ini khususnya GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan.

Bukti P-2 : Copy Surat Keputusan BPP GAPENSI No : 114/SK/BPP/2012 Tanggal 13 Maret 2012 Tentang Pengesahan Bentuk Dan Susunan Personalia Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bhakti Tahun 2012-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 : Copy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi GAPENSI sebagai Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi khususnya pasal 30 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : **“untuk jabatan ketua umum adalah pengusaha yang perusahaannya terdaftar masa keanggotaannya minimal 3 tahun”**. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Sdr. Edy Suryadi tidak bisa mencalonkan diri karena pada saat mencalonkan diri masa keanggotaannya belum sampai 3 tahun.

Bukti P-4 : Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) milik Sdr. Edy Suryadi tanggal 02 Oktober tahun 2010 No. 10.2010.16.6303.001867, Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) tanggal 6 April 2011 No. 001867, Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) tanggal 27 Januari 2012 No. 001867. Keanggotaan Sdr. Edy Suryadi baru berjalan selama 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan yakni sejak bulan oktober 2010 hingga Maret 2012. Kartu anggota tersebut membuktikan bahwa pada saat mencalonkan diri masa keanggotaan sdr Edy Suryadi belum sampai 3 tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua BPD Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan.

Bukti P-5 : Susunan Pengurus baru yang dibentuk oleh Sdr. Edy Suryadi sebagai Ketua BPD Gapensi Kalimantan Selatan yang tidak sesuai dengan Susunan Pengurus yang dibentuk Tim Formatur. Bukti tersebut membuktikan bahwa sdr Edy Suryadi telah melanggar AD / ART karena merubah kepengurusan BPD Gapensi Kalimantan Selatan yang telah dibentuk oleh Formatur.

Bukti P-6 : Surat Hutang dari PT Banjar Kencana Sakti tanggal 14 Nopember 2012, membuktikan bahwa Sdr. Edy Suryadi melalui PT. DICK WAY memiliki hutang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada KADIN Propinsi Kalimantan Selatan.

Bukti P-7 : Pengumuman Lelang Kedua PT. BRI (Persero) Tbk melalui surat kabar Harian Banjarmasin Post tanggal 20 Nopember 2012 atas nama Fitriyani (isteri dari sdr. Edy Suryadi) yang dijadikan jaminan / diperikatkan oleh PT. PILAR PERSADA dimana Sdr. Edy Suryadi adalah Direktornya sehingga secara *defacto* saudara Sdr. Edy Suryadi sesungguhnya berada dalam keadaan pailit atau **Bankruptcy**.

Bukti P-8 : Koran Radar Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2012 tentang Anggota Gapensi keluhkan pungutan biaya dengan besaran tertentu pada setiap anggota GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan dan Koran Kotaku, Rabu tanggal 24 Oktober 2012 yang berisi Anggota Gapensi akan hengkang dan anggota Gapensi “ancam” hengkang atas kebijakan pungutan biaya yang dilakukan oleh Ketua Gapensi Kalimantan Selatan.

Bukti P-9 : Copy surat Dewan Pertimbangan Daerah Gapensi Kalimantan Selatan No.2a/XI/DP-GAPENSI/KS/2012, tanggal 26 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Ketua Umum BPP Gapensi di Jakarta, perihal Eksekusi Hak Tanggungan PT. Pilar Persada Cab. Banjarmasin (pimpinan Ir.H. Edy Suryadi).

Bukti P-10 : Kartu Tanda Anggota Biasa GAPENSI No. 10.2010.16.6303.001867, Nama Perusahaan PT. Putera Borneo Sakti, milik Ir. H. Edy Suryadi, berlaku dari tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 dan tidak ditandatangani oleh Ketua Badan Pimpinan Cabang GAPENSI Kab. Banjar. Membuktikan bahwa kartu anggota tersebut cacat formil atau tidak sah.

Bukti P-11 : Copy surat DPD GAPENSI No. 1a/IV/DP-GAPENSI/KS/2013 perihal Pelanggaran Organisasi (ART GAPENSI Pasal 7 ayat (5), copy surat PT. Banjar Kencana Sakti No. 01/BKS/SK/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 perihal Konfirmasi Piutang H. Edy Suryadi sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), copy surat KADIN Propinsi Kalimantan Selatan No. 27/III/DP/KADIN/KS/2013 tanggal 19 Maret 2013, perihal Surat Pengantar Konfirmasi Hutang H. Edy Suryadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-12 : Copy surat BPP Gapensi No. 477/BPD/BPP/IV/2013 tanggal 26 April 2013 perihal Pungutan di Luar Ketentuan Organisasi kepada Ketua Umum BPD Gapensi Provinsi Kalimantan Selatan.

Bukti P-13 : Copy surat KADIN Provinsi Kalimantan Selatan No. 27/III/KADIN/KS/2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal Surat Pengantar kepada Ketua Umum BPD Gapensi Provinsi Kalimantan Selatan dan P-14 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi I. TAJJUDIN NOOR HAJI dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat H. Aliansyah adalah pemilik perusahaan konstruksi di Propinsi Kalimantan Selatan dan menjadi anggota Gapensi, pernah menjabat Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan, dan saat ini menjadi Ketua Dewan Pembina Gapensi Propinsi Kalimantan selatan periode tahun 2012-2017;
- Saksi adalah anggota Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan yang ikut sebagai peserta Musda Gapensin XI Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 -13 Maret 2012;
- Sesuai jadwal acara dari Panitia pembukaan Musda dilaksanakan pada jam 12.00 siang dan pada jam 8.30 Wita pagi hari saksi mengetahui seorang peserta Musda bernama Ichwan Lufti menyerahkan berkas persyaratan untuk mengajukan diri sebagai Calon Ketua Umum Gapensi kepada Ronny Rinaldy selaku anggota Panitia Pengarah Musda , tetapi penyerahan ditolak oleh anggota panitia tersebut dengan alasan waktu pendaftaran sudah ditutup, pada hal Musda baru akan dibuka pada jam 12 Wita sesuai jadwal acara. Perbuatan panitia tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Gapensi pasal 29 ayat 2 yang berbunyi bahwa “ setiap yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum / Ketua harus mendaftarkan pencalonann dirinya selambat-lambatnya sebelum pembukaan acara Musda”
- Saksi menerangkan melihat Tergugat (Pejabat yang mewakili BPP Gapensi) hadir hanya pada saat acara pembukaan Musda tanggal 12 Maret 2012 sekitar jam 12.00 s/d jam 13.00 wita, dalam acara selanjutnya Tergugat tidak terlihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi pelaksanaan Musda, Tergugat baru terlihat lagi pada tanggal 13 Maret 2012 pada saat acara Pelantikan Pengurus Gapensi Terpilih. Keterangan saksi tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak hadir melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Musda sebagaimana diatur dalam AD / ART Gapensi, sehingga menyebabkan lolosnya Edy Suryadi sebagai calon walau tidak memenuhi persyaratan sebagai calon ketua umum.

- Saksi menerangkan bahwa berkas pencalonan Edy Suryadi sebagai calon ketua umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan tidak diverifikasi oleh panitia Musda XI secara terbuka dan obyektif dihadapan peserta Musda, tetapi beberapa orang panitia Musda XI telah meloloskan pencalonan Eddy Suryadi walaupun tidak memenuhi persyaratan calon ketua umum yang diatur dalam pasal pasal 30 ayat 2 AD/ART organisasi GAPENSI.

Saksi II. ICHWAN LUFTI dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan H. Aliansyah / Penggugat dalam perkara ini , sebagai Ketua Dewan Pembina DPD Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan periode 2012-2017;
- Saksi menerangkan sebagai anggota Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan yang ikut menjadi peserta Musda Gapensin XI Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 -13 Maret 2012;
- Pada jam 8.30 wita tanggal 12 Maret 2012 Saksi menyerahkan berkas sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2012- 2017 tetapi ditolak oleh panitia pengarah Musda yang bernama Ronny Rinaldy dengan alasan pendaftaran untuk calon ketua umum sudah ditutup. Saksi keberatan atas penolakan tersebut karena bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Gapensi pasal 29 ayat 2 yang berbunyi bahwa “ setiap yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum / Ketua harus mendaftarkan pencalonann dirinya selambat-lambatnya sebelum pembukaan acara Musda”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Tergugat / BPP Gapensi adalah peserta Musda sesuai daftar peserta yang diterima dari Panitia, tetapi Pejabat yang mewakili Tergugat terlihat hadir hanya pada acara pembukaan, dalam acara-acara selanjutnya tidak terlihat, kemudian Tergugat baru hadir lagi pada tanggal 13 Maret 2012 pada saat acara pelantikan;
- Persyaratan orang-orang yang mengajukan diri sebagai Calon Ketua Umum Gapensi tidak diverifikasi secara terbuka dan obyektif oleh panitia Musda dihadapan peserta musda, tetapi beberapa orang panitia secara sistimatis telah mengelabui peserta Musda untuk meloloskan Edy Suryadi sebagai calon ketua umum, walaupun faktual tidak memenuhi syarat calon ketua umum sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 AD / ART organisasi Gapensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dileges serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, berupa:

- Bukti T.1 : Copy Anggaran Dasar Gapensi Pasal 18
Bukti T.2 : Copy Anggaran Rumah Tangga Gapensi Pasal 21, Pasal 29 dan Pasal 30
Bukti T.3 : Copy Ketetapan Musyawarah Daerah XI Gapensi, Nomor :10 /Musda XI Gapensi Provinsi/III/2012 , tanggal 12 Maret 2012, BPD Gapensi Provinsi Kalimantan Selatan.
Bukti T.4 : Copy Surat BPD GAPENSI Nomor 24/A/BPD-KS/IX/2011, tanggal 26 September 2011. Perihal Surat Pengantar Keputusan Nomor 22/SK/BPD-KS/IX/2011, tanggal 26 September 2011 Tentang Susunan Panitia Pengarah/Steering Commiettee (SC).
Bukti T.5 : Surat BPP No.4118/BPD/BPP/XII/2011, Tanggal 27 Desember 2011, Perihal Persetujuan.
Bukti T.6 : Copy Keputusan Nomor : 30/SK/BPD-KS/II/2012 tanggal 09 Januari 2012, tanggal 09 Januari 2012 Tentang Penetapan waktu dan Tempat Penyelenggaraan MUSDA XI GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012.
Bukti T.7 : Copy Pengumuman Nomor : 30/PAN MUSDA XI BPD-KS/II/2012, dari dari Steering Committee Ketua H. PUAR JUNAIDI, S.Sos dan Sekretaris H. SALIM FACHRY, SE, MM
Bukti T.8 : Copy Kliping Koran SKH Radar Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012.
Bukti T.9 : Copy Kliping Koran SKH Barito Post pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012.
Bukti T.10 : Copy Berkas Kandidat/Calon Ketua Umum BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan a/n. Ir. H. EDY SURYADI.
Bukti T.11 : Copy KTAB GAPENSI Tahun 2010
Bukti T.12 : Copy KTAB GAPENSI Tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.13 : Copy KTAB GAPENSI Tahun 2012
- Bukti T.14 : Copy KTAB GAPENSI Tahun 2013 membuktikan bahwa S/d sekarang masih terdaftar sebagai Anggota.
- Bukti T.15 : Copy Ketetapan Musyawarah Daerah XI GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Kalimantan Selatan Nomor 01/MUSDA XI GAPENSI/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 Tentang Pengesahan Jadwal Acara MUSDA XI GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 beserta lampirannya.
- Bukti T.16 : Copy Ketetapan Musyawarah Daerah XI GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor : 02/MUSDA XI GAPENSI/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 Tentang Pengesahan Tata Tertib MUSDA XI GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 beserta lampirannya.
- Bukti T.17 : Copy Ketetapan Musyawarah Daerah XI GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03/MUSDA XI GAPENSI/III/2012, tanggal 12 Maret 2012, Tentang Pengesahan Pimpinan Sidang Tetap MUSDA XI Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012.
- Bukti T.18 : Copy Ketetapan Musyawarah Daerah XI GAPENSI Kalimantan Selatan nomor : 09/MUSDA GAPENSI XI/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan. Tentang Pengesahan Calon Ketua Umum/Ketua Formatur pada Sidang Paripurna IV.
- Bukti T.19 : Copy Berita Acara Perhitungan Suara Musyawarah Daerah XI GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012, tanggal 12 Maret 2012 .
- Bukti T.20 : Copy Surat BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 06/A/BPD-KS/I/2013, tanggal 16 Januari 2013, Perihal Permintaan Informasi/Laporan.
- Bukti T.21 : Copy Surat Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012, beserta lampiran.
- Bukti T.22 : Copy Berita Acara Pelantikan BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Maret 2012.
- Bukti T.23 : Copy Surat keputusan no. 13/SK/BPD – KS/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang Panitia pelaksana Organizing Committee (OC) dan Panitia Pengarah/ Steering Committee (SC).
- Bukti T.24 : Copy Daftar Hadir Rapat/ RAPIMDA I BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Sabtu tanggal 3 nopenber 2012 di Mecca Guest House Jl. Hasan Basry Bintahan Rantau.
- Bukti T.25 : Copy Keputusan Sidang Paripurna RAPIMDA I GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 01/RAPIMDA I/XI/2012, tanggal 03 Nopenber 2012 tentang Pengesahan Jadwal Acara RAPIMDA I GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bukti T.26 : Copy Berita Acara Hasil Tim Perumus RAPIMDA I GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 pada hari Sabtu tanggal 03 bulan Nopenber tahun 2012.
- Bukti T.27 : Copy Keputusan Sidang Paripurna RAPIMDA I GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 02/RAPIMDA I/XI/2012 tanggal 03 Nopenber 2012 tentang Hasil Keputusan RAPIMDA I GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. H. RONNY RINALDY, SE dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat/ H. Aliansyah;
- Saksi di dalam Susunan Panitia Pengarah (SC) sebagai anggota yang ditugaskan menangani penjangkaran calon/ Kandidat Ketua Umum BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan pada MUSDA tanggal 12-13 Maret 2012 ;
- Sepengetahuan saksi, penggugat/ H. Aliansyah tidak mencalonkan diri lagi karena beliau sudah menjabat 3 (tiga) kali masa bhakti berturut-turut, sesuai AD/ART GAPENSI tidak diperkenankan untuk mencalonkan kembali ;
- Saksi menerangkan penjangkaran Calon Ketua Umum sudah sah sesuai AD/ART GAPENSI ;
- Pelaksanaan MUSDA XI telah sesuai dengan AD/ART GAPENSI, Keputusan MUSDA telah diterima oleh seluruh peserta MUSDA, dan tidak ada yang menolak ;
- Bahwa terhadap calon Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan saksi telah memverifikasi dan memvalidasi syarat calon Ketua Umum tersebut ;
- Penggugat merupakan satu sistem di dalam kepengurusan yang sekarang, karena itu permasalahan tersebut hendaknya dikembalikan ke organisasi karena ini masalah internal organisasi ;

Saksi II. H. NAFARIN HANAFI, SH dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah karyawan BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Saksi duduk di kesekretarian SC (Panitia Pengarah) berdasarkan Surat Keputusan BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 23/Sk/ BPD-KS/IX/2011, tanggal 26 September 2011;
- Saksi kenal dengan H. Aliansyah, beliau adalah atasan saksi dulu (Ketua Umum BPD GAPENSI masa bhakti 2006-2011) ;
- Saksi menerima tugas-tugas dari Panitia Pengarah (SC) mempersiapkan rancangan jadwal acara, rancangan tata tertib dan sebagainya dalam rangka pelaksanaan MUSDA XI GAPENSI ;
- Sepengetahuan saksi dalam rapat gabungan SC dan OC sdr. H. Ronny Rinaldy, SE ditetapkan sebagai penerima berkas Calon Ketua Umum merangkap Ketua Formatur, sekaligus merangkap untuk memverifikasi dan memvalidasi berkas calon Ketua Umum ;
- Saksi menerangkan bahwa sesuai AD dan ART GAPENSI "MUSDA adalah pemegang kekuasaan tertinggi di daerah." Keputusan MUSDA mengikat dan harus dihormati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi tahapan – tahapan perjalanan MUSDA XI aman dan tertib serta lancar ;
- Sepengetahuan saksi Keputusan MUSDA diterima oleh peserta MUSDA dan tidak ada yang menolak atau mempersoalkan ;
- BPP GAPENSI tidak perlu campur tangan/ intervensi karena MUSDA XI adalah pemegang kekuasaan tertinggi di daerah dan telah berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Saksi tidak termasuk di dalam Tim Verifikasi dan Validasi (tidak ada tim/ cukup diserahkan 1 orang saja yaitu Sdr. H. Ronny Rinaldy, SE) ;

-

Saksi III. H.GT RUSLIANSYAH dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dengan Penggugat/ H. Aliansyah kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Ir. H. Edy Suryadi dari tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 memenuhi syarat dan patut untuk diterbitkan ;
- Saksi sebagai peserta MUSDA XI GAPENSI sah, karena sesuai AD dan ART GAPENSI ;
- Sepengetahuan saksi sebagai peserta MUSDA , MUSDA berjalan aman dan lancar, serta Keputusan MUSDA diterima oleh peserta MUSDA tanpa ada penolakan ;
- Berkas calon/ kandidat Ketua Umum BPD GAPENSI yang di daftarkan kepada SC , dalam hal ini oleh Sdr. H. Ronny Rinaldy, SE sebanyak 3 (tiga) orang calon kandidat dan telah diverifikasi dan divalidasi, yang selanjutnya diserahkan kepada MUSDA XI dan oleh MUSDA XI telah menetapkan dan mengesahkan 3 (tiga) orang calon Ketua Umum : 1. Ir. H. Edy Suryadi; 2. Ir. H. Abidinsyah; 3. H.A. Zainuddin Djahri, SE, ST (vide bukti T.18) ;
- Berdasarkan hasil pemungutan suara, MUSDA XI GAPENSI Kalimantan Selatan telah menetapkan Surat Keputusan Nomor : 10/MUSDA XI GAPENSI PROVINSI/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 (vide bukti T.19 dan T.3) ;
- Hasil kerja formatur telah menghasilkan Keputusan sebagaimana tersebut di dalam Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012 (vide bukti T.21 dan T.22) ;
- Selama perjalanan MUSDA XI GAPENSI dari tanggal 12 s/d 13 Maret 2012 berlangsung dengan lancar, aman ,tertib dan Keputusan Musda diterima sepenuhnya oleh peserta tanpa ada penolakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 4 Juni 2013 dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduk perkara maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini dan menjadi bagian yang termuat dan dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ada pun dalil pokok gugatan Penggugat yang di sampaikan dalam surat gugatannya adalah :

- Bahwa Surat Keputusan No.114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012, tentang pengesahan bentuk dan susunan Personalia Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan masa bakti tahun 2012-2017 yang diterbitkan oleh Tergugat secara melawan hukum, oleh karena di dasari pada hal-hal yang tidak benar dan tidak sah menurut hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :
- Bahwa Edy Suryadi anggota Gapensi Kalimantan Selatan secara tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan, telah disahkan oleh Tergugat sebagai Ketua Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor : 114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012, padahal sesuai fakta, pencalonan sdr.Edy Suryadi tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi Gapensi, sebagai pedoman ketatalaksanaan organisasi, khususnya pasal 30 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : untuk jabatan Ketua Umum adalah pengusaha yang perusahaannya terdaftar masa keanggotaannya minimal 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa sesuai fakta sdr.Edy Suryadi terdaftar sebagai anggota Gapensi sesuai Kartu Anggota Biasa (KTA) sejak bulan Oktober tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tanggal terbit yang tertera pada KTA tahun 2010 dan KTA tahun 2011 yang berlaku untuk 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011. KTA tahun 2012 yang berlaku untuk 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012, sedangkan pemilihan Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada bulan Maret 2012, sehingga pada saat mengajukan diri sebagai Calon Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan masa bhakti tahun 2012-2017, keanggotaan sdr.Edy Suryadi baru berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (18 bulan) yakni sejak bulan Oktober 2010 hingga Maret 2012, hal mana pencalonan sdr.Edy Suryadi tersebut secara De Facto maupun De Jure tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 ART Gapensi, sehingga Keputusan Tergugat Nomor : 114/SK//BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012 yang mengesahkan sdr.Edy Suryadi sebagai Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menunjuk pada anggaran dasar dan anggran rumah tangga Gapensi, khususnya AD Gapensi Pasal 18 : wewenang organisasi pada angka 2 (dua) huruf a “ Musda adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat Daerah” oleh karena itu Keputusan Musda bersifat mengikat dan harus dihormati - (T-1) ;
- Bahwa Musda XI Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Maret 2012 telah memenuhi tahapan, sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam ART Gapensi (Pasal 21 dan Pasal 29) - (T-2) ;
- Bahwa berdasarkan butir tersebut diatas Musda telah menetapkan Ketetapan-ketetapan Musda XI Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan, diantaranya telah ditetapkannya : Ketetapan Musda No.10/Musda/XI/Gapensi/III/2012 tanggal 12 Maret 2012, tentang penetapan formatur yang menyusun dan menetapkan Personalia Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan masa bakti tahun 2012 – 2017 – (T-3) ;
- Bahwa atas hal tersebut, BPP Gapensi menerbitkan Surat Keputusan No.114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil dalam jawabannya telah mengemukakan alat bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-27 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang alat bukti tersebut ada kaitannya dengan permasalahan pokok dalam perkara aquo, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak relevan / dan tidak ada kaitan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara aquo, adalah Surat Keputusan Tergugat (Badan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia) BPP Gapensi Nomor : 114/SK/BPP/2012 tertanggal 13 Maret 2012 yang telah mensahkan Edy Suryadi sebagai Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2012-2017, pada hal menurut Penggugat, Edy Suryadi tidak memenuhi syarat sebagai Calon Ketua Umum karena tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi Gapensi, khusus Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi : “untuk jabatan Ketua Umum adalah pengusaha yang perusahaannya terdaftar masa keanggotaanya minimal 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P4 dari Penggugat, yang sama dengan bukti T-12, T-13, dan T-14 yang diajukan oleh Tergugat, yaitu berupa Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) atas nama sdr.Edy Suryadi tertanggal 2 Oktober tahun 2010, No.Reg.10.2010.166303.001.867, Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) tanggal 6 April 2011 No : 001867 dan Kartu Tanda Anggota Biasa tertanggal 27 Januari 2012 No : 001867, terdapat fakta bahwa keanggotaan Edy Suryadi adalah sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan diadakannya Pemilihan Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2012, baru berjalan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atau 18 (delapan belas) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan anggaran dasar / anggaran rumah tangga organisasi Gapensi dalam pasal 30 ayat 2 disebutkan / ditegaskan bahwa khusus untuk jabatan Ketua Umum / Ketua adalah pengusaha yang perusahaannya minimal 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus tercatat dalam keanggotaan Gapensi. Dalam arti kata bahwa untuk jabatan Ketua Umum adalah pengusaha yang perusahaannya terdaftar masa keanggotaannya minimal 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 jo bukti T-12,T-13, dan T-14 tersebut juga telah di dukung oleh keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Tajuddin dan saksi Ichwan Lutfi yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas pencalonan Edy Suryadi sebagai Calon Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan tidak diverifikasi oleh panitia Musda XI secara terbuka dan obyektif dihadapan peserta Musda, tetapi beberapa orang panitia Musda XI telah meloloskan pencalonan Edy Suryadi walaupun tidak memenuhi persyaratan Calon Ketua Umum yang diatur dalam pasal 30 ayat 2 AD/ART organisasi Gapensi ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Ronny Rinaldi,SE yang diajukan Tergugat, yang menerangkan telah melakukan verifikasi terhadap berkas / persyaratan yang diajukan Calon Ketua Umum Gapensi dalam Musda XI Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan, telah terbantahkan oleh keterangan saksi Tajuddin dan saksi Ichwan Lutfi tersebut, dan begitu juga dari surat pernyataan H.Puar Junaidi,SE,S.os selaku Ketua SC (steering comitee) dan Salim Fachry,SE,MM selaku sekretaris SC (steering comitee) tertanggal 1Juni 2013 yang menyatakan tidak pernah diikuti sertakan dalam verifikasi nama-nama Calon ketua Umum Gapensi periode 2012-2017 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengesahan sdr.Edy Suryadi sebagai Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Tergugat Nomor : 114/SK/BPP/2012 tertanggal 13 Maret 2012 adalah melanggar ketentuan anggaran dasar / anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi Gapensi, khususnya Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi : untuk jabatan Ketua Umum adalah pengusaha yang perusahaannya terdaftar masa keanggotaannya minimal 3 (tiga) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 114/SK/BPP/2012 tertanggal 13 Maret 2012 yang tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 AD/ART organisasi Gapensi tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 114/SK/BPP/2012 tertanggal 13 Maret 2012 telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat 2 AD/ART organisasi Gapensi, maka Surat Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan Nomor: 114/SK/BPP/2012 tertanggal 13 Maret 2102 tidak sah dan batal demi hukum, maka Tergugat harus mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengangkat Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan melalui mekanisme pergantian antar waktu atau melalui mekanisme lain yang diatur dan sesuai dengan AD/ART maupun peraturan ketatalaksanaan organisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat pada point 2, 3, dan 4 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point 5 yang memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi, maka Majelis Hakim tidak menemukan bukti pendukung untuk dikabulkannya petitum tersebut, sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 180 HIR jo SEMA RI No.3 tahun 2000 jo SEMA No.4 tahun 2001 tentang putusan serta merta, karenanya petitum ini beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat adalah beralasan untuk dikabulkan sebahagian, sedangkan yang lainnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, sedang Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat, Stb 1941 Nomor.44 tentang HIR dan Pasal-pasal lain dari Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang pengesahan Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2012-2017 ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 114/SK/BPP/2012 tanggal 13 Maret 2012 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Memerintahkan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengangkat Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan melalui mekanisme pergantian antar waktu atau melalui mekanisme lain sesuai dengan AD/ART maupun peraturan ketatalaksanaan organisasi ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2013** oleh kami : **SYAIFONI,SH,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNINGTYAS UIPEK,K,SH,MH** dan **PRANOTO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **25 Juli 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLAND TUNGUL,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,MH

SYAIFONI,SH,M.Hum

PRANOTO,SH

PANITERA PENGGANTI

ROLAND TUNGUL,SH

Biaya-biaya :	
Pencatatan :	Rp. 30.000,-
ATK :	Rp. 75.000,-
Panggilan :	Rp.600.000,-
Materai :	Rp. 5.000,-
<u>Redaksi :</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.716.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)